

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tuntutan jaman reformasi serta globalisasi yang sudah berotasi dengan relatif cepat mengakibatkan dunia birokrasi pemerintahan tidak mampu untuk berdiam secara statis dalam menghadapi aneka macam tantangan dan gejolak lingkungan yg semakin bergerak maju. Namun jika kita melihat realitas yang terjadi di beberapa negara berkembang khususnya, termasuk Indonesia, salah satu kelemahan pelayanan publik adalah terletak pada kuantitas dan kualitas birokrasinya. Dalam praktik birokrasi pelayanan publik, sering juga kita melihat sikap melayani para oknum birokrasi yang kurang baik dan tidak terpuji, misalnya praktek suap-menyuap dan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terlebih lagi kondisi masyarakat sekarang ini yang berkembang sangat dinamis. Masyarakat juga lebih sadar dan agresif dalam mengajukan tuntutan, serta keinginan mereka kepada pemerintah. Serta upaya yang semakin banyak untuk mengkritisi dalam hal kontrol terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini berdampak pada perubahan birokrasi publik, yang telah dituntut untuk dapat membenahi kedudukan serta peran dalam memaksimalkan pelayanan publik. Yang awal lebih fokus untuk mengatur dan memerintah saja, kini berevolusi menjadi fokus melayani; dari yang semula lebih fokus menggunakan pendekatan kuasa, kini


berevolusi menjadi fokus terhadap perubahan ke arah yang adaptif, kolaboratif serta dialogis ; dan penggunaan metode yang kurang baik berubah ke cara kerja yang lebih baik dan serta mengedepankan profesional guna menjalankan tugas serta pula kewenangan yang telah diberikan sehingga tujuan besar dapat tercapai.



Akuntabilitas publik juga bersifat kompleks, dalam artian aktor-aktor yang terlibat harus dapat memenuhi pertanggungjawaban profesional, legal, politis, dan demokrasi. Masih adanya citra buruk tentang pelayanan publik di mata masyarakat, salah satunya karena masih lemahnya akuntabilitas suatu kebijakan tentang pelayanan publik. Kebijakan yang dibuat oleh *policy maker* dan akuntabilitasnya tidak selalu dapat berhasil dengan baik, hal ini tentu karena kurangnya pemahaman akan prinsip akuntabilitas pada saat kebijakan tersebut diterapkan. Aspek akuntabilitas artinya cara buat menandakan rasa tanggung jawab seorang, melaporkan, menyebutkan, memberi alasan, merespon, memikul kewajiban serta pula ditetapkan keputusan eksternal. Penerapan Kebijakan publik ini memiliki proses panjang sebelum efeknya dirasakan oleh masyarakat umum. Dalam proses akuntabilitas suatu kebijakan publik terdapat aktor-aktor yang memegang peranan penting yang dapat menentukan kesesuaian dari suatu kebijakan tersebut dipertanggungjawabkan.

Dapat diketahui jika aspek akuntabilitas menjadi salah satu faktor vital guna membentuk *good governance*, hal ini disebabkan akuntabilitas adalah sebuah konsep dalam menfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik

guna melaporkan suatu program, proyek, kebijakann atau kegiatan lainnya yang telah dilakukan organisasi sektor publik tersebut kepada beberapa pihak yang mempunyai kepentingan bersama organisasi tersebut. Hal inilah yang menjadikan konsep akuntabilitas menjadi prinsip utama dan sangat penting dalam mewujudkan *governance*.



Akuntabilitas adalah konsep yang digunakan dalam birokrasi pemerintah untuk menggambarkan pencapaian organisasi. Karena birokrasi pemerintah berfungsi untuk memenuhi kepentingan publik, masalah pertanggungjawaban kebijakan dan tindakan pemerintah kepada masyarakat menjadi fokus dari subjek akuntabilitas publik. Upaya mewujudkan ini salah satunya membangun birokrasi pemerintahan yang bercirikan akuntabilitas publik dan *good governance* dalam era globalisasi dan informasi teknologi sekarang ini. Akuntabilitas publik yang ditujukan sebagai suatu standar eksternal terkait sebuah kewajiban birokrasi pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban kepada publik menyangkut tercapainya berbagai program pemerintah, termasuk kinerja dalam pelayanan publik. Oleh sebab itu, perlunya introduksi dan inovasi dalam pengembangan *electronic government* dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi dari sisi akuntabilitas publiknya.

Electronic government telah secara masif diterapkan di Indonesia guna menciptakan pelayanan publik yang baik, salah satunya agar tranparan dan tentunya akuntabel. Dalam hal ini, sektor penting yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah telah pula mengikuti perkembangan teknologi dan

informasi untuk mendapatkan proses yang cepat, tepat, transparansi dan efisien. Maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah¹. Perpres ini mengizinkan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik atau e-procurement. Proses pengadaan barang dan jasa meningkat secara signifikan sebagai akibat dari pergeseran metode lelang dari manual menjadi e-procurement pada tahun 2010. Dibandingkan sebelumnya, penghematan uang negara lebih efektif dan proses pengadaan barang lebih transparan.²

Tertuang dalam Perpres tersebut ada beberapa hal terkait yang di jelaskan mengenai pengenalan e-procurement, antara lain yaitu :

- Layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE merupakan suatu unit yang kerja dalam Kementrian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Institusi (K/L/D/I), yang telah dibentuk guna melaksanakan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
- *E-Tendering* adalah sebuah cara buat memilih penyedia atau vendor barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka serta bisa diikuti oleh seluruh penyedia barang serta jasa yang terdaftar di sistem pengadaan secara elektronika dengan cara penyampaian 1 (satu) kali penawaran menggunakan saat tertentu.
- E-Katalog atau Katalog Elektronik ialah sebuah sistem informasi yang berbasis elektronik serta memuat aneka macam daftar, jenis, spesifikasi

¹ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa*, Tahun 2010.

² Zaenal Arifin, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah", *Jurnal Respsif* Vol 5, No.5, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2017, Medan, hal 56.

teknis serta harga barang eksklusif dari banyak sekali penyedia barang serta jasa pemerintah.

- *E-Purchasing* artinya sebuah cara pembelian barang serta jasa melalui sistem katalog elektronik.
- Portal pengadaan nasional merupakan pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait menggunakan informasi pengadaan barang serta jasa secara nasional yang dikelola oleh lembaga Kebijakan Pengadaan barang serta jasa Pemerintah (LKPP).
- Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan serta dikelola oleh LKPP buat dipergunakan oleh LPSE pada instansi pemerintah seluru Indonesia³.

Perpres No.54 Tahun 2010 mengatur perihal metode pengadaan barang serta jasa pemerintah, mencakup sebuah rencana, anggaran, kesiapan lelang, penetapan harga perkiraan sendiri, pengumuman lelang, pelaksanaan lelang, pengumuman pemenang, penandatanganan kontrak, serta aplikasi pekerjaan hingga menggunakan serah terima serta serah terima pekerjaan. Pada dasarnya, proses pengadaan tadi sangat bergantung pada bagaimana penyedia dipilih. Barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan serta diterima tepat saat akan dihasilkan dengan memilih penyedia yg tepat. Pembelian barang/jasa yg telah mempunyai baku serta tersedia pada pasaran pada jumlah yang relatif bisa dilakukan secara elektro atau dianggap menggunakan e-purchasing. aplikasi e-purchasing menggunakan e-katalog,

³ Dian Endiningsih. "Peran e-catalogue dalam proses pengadaan elektronik". Jurnal kalibrasi Sekolah Tinggi Teknologi Garut, Hal 2-3. Volume 13 nomor 1 Desember 2014.

yaitu sistem informasi elektronik yang berisi daftar, jenis, spesifikasi teknis, serta harga barang eksklusif dari aneka macam vendor barang/jasa pemerintah.

Pengadaan barang/jasa Pemerintah kembali diatur lebih mendalam pada perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 menjadi Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan barang/jasa yang membahas pelaksanaan e-katalog dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP)⁴. Maka diberlakukannya peraturan Presiden tersebut telah mengharuskan kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui e-katalog. Hal ini kembali diperkuat setelah diterbitkan kembali Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang barang dan jasa, tertuang pada pasal Pasal 50 ayat (5)⁵, jika penyelenggaraan *e-purchasing* harus terwujud untuk barang/jasa yang bersangkutan dengan pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Maka dari itu, untuk barang dan jasa yang tidak termasuk kriteria tidak wajib dilakukan melalui cara *e-purchasing*.

Penerapan dari e-katalog telah cukup untuk menimbulkan dampak yang positif seperti terdapatnya belanja yang efisien, pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana dengan cepat, pembeli diberi keleluasaan memilih barang yang akan dibutuhkan melalui sistem e-katalog, serta terciptanya persaingan yang sehat karena para penyedia menawarkan harga yang

⁴ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Pengadaan barang dan jasa*, nomor 4 tahun 2015.

⁵ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang barang dan jasa*, No.16 Tahun 2018 Pasal 50.

terbuka dan transparan. Namun penggunaan e-katalog mempunyai sisi negatinya antara lain tidak teraturnya penetapan harga barang, terputusnya rantai distribusi karena pembelian dilakukan secara *online*, dan juga omset para penyedia terkhususnya pelaku usaha daerah⁶.

Dalam pengadaan barang/jasa juga diwajibkan untuk memluas peluang usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil. Dampaknya pelaksanaannya yakni Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-katalog. Terkait pemberdayaan usaha mikro, usaha makro, dan koperasi kecil merupakan salah satu yang harus dilakukan mengingat meningkatnya UMKM baru setelah adanya pandemi covid-19. Pemerintah melibatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa di dalam sistem E-katalog yang merupakan memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia⁷. Hal ini terlaksanakan pula di daerah Kota Baubau, Pemerintah Kota Baubau telah mengindahkan hal tersebut melalui Peraturan Walikota nomor 61 Tahun 2022 tentang standar harga barang dan jasa lingkup Pemerintah Kota Baubau Tahun anggaran 2023. Perwali tersebut menjelaskan pada pasal 5 ayat (2) jika Pedoman proses pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui E-katalog⁸.

⁶ Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), hal 81.

⁷ Rahmah, H. (2023). Keterlibatan Pelaku Umkm Binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui E-Katalog Lokal. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 1(11), hal 1-2.

⁸ Indonesia, *Peraturan Walikota tentang standar harga barang dan jasa lingkup Kota Baubau tahun 2023*. Pasal 5.

Berdasarkan Data penyedia yang dilihat dari situs E-katalog lokal Kota Baubau, Telah terdapat sejumlah UMKM yang sudah terdaftar menjadi penyedia Barang dan jasa dengan berbagai macam produk di E-katalog Kota Baubau, berikut yakni daftar UMKM yang telah terdaftar :

Tabel 1 : Daftar UMKM di E-katalog Lokal Kota Baubau

No.	Jenis Produk	Penyedia (UMKM)
1.	Alat Tulis	CV. Sinar Kencana CV. Konasara Wolio Mandiri CV. Bumi Bakti Pusat Baubau Skynet Media Toko Aswakarisma
2.	Bahan Material	CV. Fortuna Eva Hasni PT. Monier
3.	Media Percetakan Baliho	PT. Kepton Nusa Intermedia PT. Kumparan Sultra Alva Media PT. Media Opsi Nusantara PT. Media Siber Kamaru
4.	Jasa Keamanan	Satria Nanggala Nusantara
5.	Jasa Kebersihan	CV. Abdi Manglayang
6.	Makanan & Minuman	Ade Nurul Amaliah Arfan Astril Alfayet Bakso Lestari Basith Bakul CV. Lanprima Abadi Dian Widyawati

		<p>Hotel Mira</p> <p>Laode Muh. Imran</p> <p>Maria Sismiati</p> <p>Munsin</p> <p>Muh Djunior Kadir</p> <p>Netty Rusli</p> <p>Nurindah Sari Rachmat</p> <p>RM. Nusantara</p> <p>Saharifuddin</p> <p>Sitti Maemuna</p> <p>Syahra Kusumaningrum</p> <p>Titin Indah Sari</p> <p>UD. Abys Catering</p> <p>Vebby Cyntia Vranciska</p> <p>Waode Hasniar</p> <p>Waode Sismiati</p> <p>Waode Sri Muliati</p>
7.	Pakaian Dinas	<p>CV. Dhipa Computer System</p> <p>CV. Indoheri Perkasa</p> <p>Dusman</p> <p>PT. Berkah Sebutir Benih</p> <p>PT. Kaosta Sukses Mulia</p> <p>PT. Sinergi Optima Production</p> <p>Purnama Sablón</p> <p>Susanto Abdi Nugroho</p> <p>Vebby Cyntia Vranciska</p>
8.	Servis Kendaraan	Asraruddin
9.	Souvenir	PT. Gema Mulia Semesta

Sumber : E-Katalog Kota Baubau 2024. Diolah Peneliti Tahun 2024


Dari tabel 1 diatas menunjukkan jika terdapat beberapa jenis produk yang tersedia di dalam E-katalog Kota Baubau, serta berbagai macam UMKM yang ikut bergabung sebagai penyedia barang dan jasa untuk Pemerintah Daerah Kota Baubau. Jenis produk makanan dan minuman menjadi sektor dengan UMKM atau penyedia terbanyak, serta Pakaian dinas, alat tulis dan media percetakan memiliki penyedia yang sama banyaknya.

Berdasarkan data monitoring pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah Kota Baubau sepanjang 2023, dapat dilihat pada gambar berikut:




Sumber : LPSE Kota Baubau 2024

Gambar 1. 2
Data Sumber Dana Tahun Anggaran 2023



Sumber : LPSE Kota Baubau 2024



Berdasarkan data lpse.baubaukota.go.id monitoring paket pengadaan pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kota Baubau tahun 2023, nilai serah terima sejumlah 3,3 Milyar. Serta jenis pengadaan barang mencapai 80,2 %.

Penerapan e-katalog memang cukup berdampak dalam menyerap banyak UMKM sebagai penyedia barang dan jasa serta pula adanya e-katalog diharapkan agar meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan barang dan jasa. Namun sistem tersebut masih memiliki kelemahan yakni kebocoran yang berpotensi menimbulkan praktek kecurangan dan kerugian

tentunya terhadap negara. Salah satu contoh yang terjadi pada e-katalog nasional seperti terdaptarnya beberapa vendor yang ditemukan belum layak karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan menjadi penyedia serta bukan merupakan perusahaan untuk pengadaan alat berat disalah satu jenis produk di E-katalog. Akibatnya negara mengalami kerugian yang jumlahnya sangat besar. Hal tersebut terjadi karena kurang faktualnya dalam melakukan verifikasi kelayakan terhadap penyedia, sehingga para perusahaan tersebut bebas dalam menawarkan harga yang tidak wajar dalam proses pengadaan.

Dari permasalahan tersebut, dapat dilihat jika aspek akuntabilitas dari para penyedia barang dan jasa yang terdaftar kedalam e-katalog menjadi salah satu masalah besar, karena tidak sesuai dari harapan pelaksanaan e-katalog yaitu mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel. Dengan cukup banyaknya UMKM yang terdaftar dalam E-katalog lokal di Kota Baubau sebagai penyedia barang dan jasa yang telah berjumlah 51 toko.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Akuntabilitas penerapan E-kKatalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh UMKM di Kota Baubau”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang di paparkan pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang akan di kemukakan melalui penelitian ini dapat di identifikasi sebagai berikut :

1. Kurang efisiennya Proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional dan juga tidak bersifat transparan dan akuntabel.
2. Kurangnya informasi dan pengetahuan tentang manfaat, syarat, dan mekanisme pendaftaran e-katalog lokal, sehingga banyak UMKM yang kurang memahami atau tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam e-katalog lokal.
3. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog lokal, seperti adanya potensi praktik monopoli, kolusi, atau nepotisme.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas maka yang dapat menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Akuntabilitas penerapan E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa oleh UMKM di Kota Baubau ?
2. Apa saja faktor penghambat dan Pendukung dalam pengadaan barang dan jasa melalui E-katalog ?

D. Tujuan Penelitian

Dari paparan uraian di atas, penulisan ini memiliki beberapa tujuan yakni untuk mengetahui Akuntabilitas penerapan E-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh UMKM di Kota Baubau, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa oleh UMKM sebagai penyedia dalam E-katalog.
2. Tujuan untuk mengetahui factor yang Pendukung dan factor yang menjadi penghambat dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.

E. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian ada tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, sehingga penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat dan berguna baik untuk peneliti itu sendiri, kalangan civitas akademika, aparatur pemerintahan, maupun masyarakat secara umum. Manfaat dari penulisan tersebut diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini peneliti mengharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tentang akuntabilitas e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa oleh UMKM di Kota Baubau, sehingga dapat menambah pengetahuan dan informasi terutama dalam kajian bidang administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam

akuntabilitas e-katalog pengadaan barang dan jasa oleh UMKM di Kota Baubau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk melahirkan kerangka acuan landasan penulisan laporan akhir yang terarah, maka penulis mengelompokan karya ilmiah menjadi 5 (lima) bab, dimana subbab pembahasan memiliki keterkaitan satudengan yang lain. untuk memberikan yang jelas, berikut uraian mengenai sistematika penulisan dari laporan akhir ini denga singkat yaitu sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan memaparkan uraian tentang latarbelakang, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III Metode Penelitian

Pada bagian ini mengemukakan tentang metode penelitian, pendekatan penelitian, penentuan informan, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan, analisis data, hingga lokasi penelitian.

BAB IV Pembahasan

Dalam bab ini, peneliti menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan bahan yang dikumpulkan dengan menggunakan metodedan Langkah-langkah yang dijelaskan padabab sebelumnya. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan Solusi terhadap permasalahan pokok yang telah dijelaskan padaparagraf sebelumnya.

BAB V Penutup

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian, serta rekomendasi yang dapat diberikan berupa rekomendasi kepada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Baubau terutama di Tim E-Katalog Lokal Baubau.

